

# PENYELESAIAN SENGKETA *JOINT VENTURE* DI INDONESIA

Oleh : MS. Chandra Jaya \*)

## ABSTRACT

*Joint venture generally sets up when a foreigner wants to invest his capital in Indonesian market sharing with the local businessman as his partner related to some economical sectors. It is a business undertaking by two or more persons engaged in a single defined project. The necessary element 's are : (i) an express or implied agreement; (ii) a common purpose that the group intends to carry out ; (iii) shared profit and losses; and (iv) each member's equal voice in controlling the project.*

*In a joint venture agreement , the most important issue and topic are the ownership, the capital structure, the management, marketing, policy of financing, intellectual royalty right, technical support and knowledge, merit and partnership change, shares certificate diversification ways and dispute settling.*

*The study shows that whenever there a investment dispute or a joint venture, the settlement can be done through (i) the convention on the settlement of investment disputes between state and nationals of other state (ICSID) or (ii) the international arbitration law system (confessed by Indonesian government of its existance, such as United Nation Commision on International Trade Law /UNCITRAL) and Arbitration Rules /JAR).*

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Banyak hal yang harus diperhatikan oleh para pihak dalam suatu kerjasama antara modal asing dan modal domestik. Selain dari pertimbangan-pertimbangan politik, hal lebih utama ialah alasan-alasan yang bersifat ekonomi, mengapa suatu perusahaan multi nasional atau orang asing memasuki pasar Indonesia, dan mungkin mencoba melakukan kerjasama dengan pihak lokal, daripada sekedar mendirikan kantor cabang atau anak perusahaannya yang baru dengan memiliki seluruh saham-sahamnya.

Bentuk kerjasama mungkin lebih disukai, sebab mitra lokal mempunyai pengetahuan yang luas mengenai kebiasaan, kebijaksanaan ekonomi dan keadaan ekonomi lokal. Selain itu, dengan bentuk kerjasama juga dirasakan lebih mudah untuk menembus pasar domestik, memperoleh sumber-sumber lokal dan berbagai kemudahan dari badan-badan yang berwenang setempat.

Bahwa kerjasama yang dapat dilakukan dengan lebih luwes yaitu dengan bermacam bentuk serta kegiatan struktur organisasi dan Negara asal perusahaan-perusahaan asing ataupun perusahaan-perusahaan transnasional.

Dengan mengacu kepada pengertian yang luas, berdasarkan suatu perjanjian, maka kerjasama (*joint venture*) adalah bentuk persekutuan yang menekankan pada usaha patungan bersifat tidak sementara. Usaha patungan terbentuk ketika dua pihak ataupun lebih, baik secara pribadi maupun perusahaan, masing-masing bermaksud menjadi mitra dalam suatu kegiatan & mengaturnya secara bersama dengan membentuk perusahaan baru dimana saham-sahamnya juga dimiliki secara bersama-sama.

Sedangkan menurut Black's Law Dictionary, Second Pocket Edition, 2001, halaman 376, *Joint Venture : A business undertaking by two or more persons engaged in a single defined project. The necessary element 's are : (i) an express or implied agreement; (ii) a common purpose that the group intends to carry out; (iii)*

*shared profit and losses; and (iv) each member's equal voice in controlling the project.*

Pada umumnya perusahaan patungan dimulai dengan suatu perjanjian patungan (*Joint Venture Agreement*). Perjanjian tersebut dibuat antara para pemegang saham menjelang perusahaan patungan itu berdiri, yang akan menggambarkan ekuitas kekuasaan nyata melalui saham-saham dalam perusahaan setelah perusahaan itu terwujud.

Karena perjanjian *joint venture* adalah suatu perjanjian yang tunduk pada ketentuan-ketentuan perdata, maka harus dipenuhi juga persyaratan-persyaratan menurut hukum perjanjian, agar kontrak ataupun perjanjian patungan itu mengikat para pihak, yaitu :

1. para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya;
2. para pihak cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. perikatan tersebut haruslah mengenai sesuatu hal tertentu;
4. perikatan itu harus mengenai sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum.

Suatu perjanjian yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, menurut hukum perjanjian mengikat bagi para pihak layaknya seperti suatu undang-undang.

Hal ini berarti bahwasanya perjanjian tersebut tidak dapat diakhiri tanpa persetujuan para pihak, kecuali ada alasan-alasan yang menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan cukup kuat untuk membatalkannya. Atas dasar hal itu, maka dasar dari suatu perikatan ialah pelaksanaan itikad baik, sehingga pengadilan akan bisa menjamin, dan menjalankan keseluruhan ketentuanketentuan dalam perjanjian tersebut dengan ketat.

Dalam suatu perjanjian *joint venture*, yang menjadi topik dan isu penting adalah tentang kepemilikan, struktur modal, kepengurusan (para direksi dan manajemen), pemasaran, kebijaksanaan atas keuangan, hak kekayaan intelektual, bantuan teknik

dan pengetahuan serta jasa, penyelesaian sengketa, perubahan mitra maupun cara-cara divestasi saham.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut adalah : bagaimanakah penyelesaian sengketa *joint venture*, apabila terjadi perselisihan di antara para pihak ?

## II. PEMBAHASAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada Bab XV, pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa : "dalam hal terjadinya sengketa pada bidang penanaman modal antara pihak Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah & mufakat". Ayat (2) menyebutkan bahwasanya : "penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase alternatif penyelesaian sengketa ataupun pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dan ayat (3) menyebutkan bahwa : "dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pihak Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut".

Dalam menyelesaikan sengketa *joint venture*, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, juga sengketa *joint venture* bisa diselesaikan melalui konvensi dan arbitrase.

### 2.1 Konvensi Bank Dunia (World Bank Convention)

Dalam rangka menarik minat para investor asing menanamkan modalnya ke Indonesia & untuk menguatkan kepercayaan dari pengusahapengusaha dari Negara

asing serta sebagai jaminan perlakuan hukum atas kegiatan dan investasi mereka, maka Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 Tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antar Negara dan dengan Warga Negara Asing, atau disebut *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between State and Nationals of other State*, yang prakteknya dilakukan oleh *International Center On The Settlement of Investment Disputes (ICSID)*. Konvensi ini juga dikenal dengan nama Konvensi Bank Dunia (Amirizal, Hukum Bisnis, halaman 123).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan & Konvensi tentang Penyelesaian Penyelesaian Penanaman Modal antar Negara dan dengan Warga Negara Asing menunjukkan bahwa untuk memajukan serta membina iklim investasi atau mendorong joint venture di Indonesia, sehingga pemerintah akan berwenang untuk :

1. memberi persetujuan agar perselisihan tentang penanaman modal antara pihak Pemerintah dengan Penanaman Asing diputus menurut konvensi.
2. bertindak mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam perselisihan dengan hak substitusi.

Syarat untuk penyelesaian menurut konvensi adalah adanya persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan, sebelum pihak investor asing mengajukan penyelesaian sengketa ke *International Center on The Settlement of Investment Disputes (ICSID)*, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

## 2.2 Arbitrase

Beberapa prinsip pokok dalam konteks arbitrase antara lain :

1. adanya suatu pengakuan atas Putusan Arbitrase Asing;

2. putusan Arbitrase Asing, dengan sendirinya memiliki daya "*Self Execution*" di Negara Indonesia;
3. sifat : "*Self Execution*" tersebut didasarkan pada asas timbal balik (resiprositas).

Prinsip-prinsip dari arbitrase ini, telah menjadi bagian dari sistem hukum arbitrase internasional, dan pihak Indonesiapun telah mengakui akan keberadaannya (*United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL) Arbitrase Rules (UAR)*). Dengan demikian, Indonesia telah menjadi satu Negara peserta dari banyak Negara yang menandatangani UAR tersebut.

Tujuan UAR tersebut di atas adalah untuk memasyarakatkan secara internasional nilai-nilai dan tata cara arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam hubungan perdagangan internasional.

Menurut ketentuan UAR, penerapan klausula arbitrase harus dinyatakan secara tertulis (dalam kontrak). Setiap kehendak para pihak yang ingin menundukkan diri pada ketentuan-ketentuan arbitrase yang diatur dalam UAR harus berbentuk tertulis (*agree in writing*).

Forum arbitrase ditentukan oleh para pihak, misalnya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau bisa juga melalui *International Chamber of Commerce (ICC)*.

Menyadari bahwa perkembangan dunia bisnis berkembang demikian pesat sehingga penyelesaian sengketa bisnis pun dituntut secara cepat. Untuk itu dibutuhkan lembaga penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan yang dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi para pelaku bisnis.

Di berbagai Negara, pilihan terhadap penyelesaian atas sengketa bisnis di luar lembaga peradilan sudah sejak lama diakui antara lain lewat lembaga arbitrase. Untuk itu, dalam rangka memperkuat keberadaan lembaga arbitrase, sebagai salah satu jenis alternatif penyelesaian atas sengketa di Indonesia, agar semakin kuat legitimasinya,

maka Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase serta Alternatif Penyelesaian atas Sengketa.

Dengan terbitnya Undang-undang ini maka keraguan terhadap pelaksanaan putusan lembaga arbitrase asing yang telah memenuhi syarat dapat dilaksanakan di wilayah Indonesia.

Persyaratan yang harus dipenuhi, jika ingin melaksanakan putusan arbitrase asing di Indonesia seperti termuat dalam pasal 66 Undang-undang No. 30 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian atas Sengketa, antara lain :

1. Putusan Arbitrase International dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase International.
2. Putusan Arbitrase International sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
3. Putusan Arbitrase International sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
4. Putusan Arbitrase International dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; dan
5. Putusan Arbitrase International sebagaimana dimaksud dalam angka 1 yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### a. Tata Cara Arbitrase

Apabila terjadi perselisihan yang penyelesaiannya disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase, maka prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai berikut :

##### 1) Permohonan Arbitrase

Tahap pertama yang harus ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan arbitrase, pada surat permohonan itu harus dilampirkan salinan naskah atau akta perjanjian yang secara khusus menyerahkan pemutusan atas sengketa kepada arbiter majelis arbitrase; atau perjanjian yang memuat klausula bahwa sengketa yang akan timbul dari perjanjian tersebut akan diputuskan oleh arbiter majelis arbitrase (Pactum de Compromittendo)

Berdasarkan pasal 38 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian atas Sengketa, surat permohonannya haruslah memuat :

- a) nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
- b) uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti dan
- c) isi tuntutan yang jelas.

##### 2). Para pihak tidak menunjukan Arbiter

Apabila para pihak tidak menunjuk seorang arbiter, maka oleh ketua lembaga arbitrase yang telah dipilih akan menunjuk (membentuk) suatu tim yang terdiri atas tiga orang arbiter yang akan memeriksa dan memutus sengketa. Jika sengketa itu dianggapnya sederhana dan mudah, akan ditunjuk seorang arbiter tunggal untuk memeriksa dan memutuskannya.

##### 3) Proses Pemeriksaan dan Tenggang Waktu yang Diperlukan

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian atas Sengketa, para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas maupun tertulis, bebas untuk menentukan

acara (proses pemeriksaan) arbitrase yang dipergunakan dalam konteks persidangan. Demikian juga, para pihak, bebas menentukan jangka dan tempat diselenggarakannya pemeriksaan persidangan, termasuk arbiter/ majelis arbitrase yang akan memutuskan.

#### b. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

##### 1) Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional

Instansi atau pejabat yang berwenang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan arbitrase ialah Pengadilan Negeri, sedang Majelis Arbitrase yang mengeluarkan ataupun menjatuhkan putusan tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan serta menjalankan eksekusi (pelaksanaan putusan).

Majelis Arbitrase tidak berwenang mengeksekusi, karena majelis tersebut tidak bersifat yudisial, dan tidak mempunyai perangkat juru sita yang bertugas melaksanakan eksekusi.

##### 2) Pelaksanaan Putusan Arbitrase International

Dalam pasal 65 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dinyatakan bahwa : yang berwenang menangani masalah pengakuan dalam pelaksanaan putusan arbitrase international adalah pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### III. PENUTUP

#### 3.1 Simpulan

Penyelesaian sengketa *joint venture* di Indonesia dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

1. Konvensi Bank Dunia (World Bank Convention)
2. Arbitrase

#### 3.2 Saran-Saran/Rekomendasi

Agar tidak terjadi perselisihan pada perusahaan *joint venture*, maka dalam penyusunan perjanjian (klausula) *joint*

*venture* tersebut dibuat secara detail dan menyeluruh tentang materi perjanjian *joint venture* termasuk tata cara penyelesaian sengketa.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, 1999, *Hukum Bisnis, Risalah, Teori dan Praktek*, Jambatan, Jakarta
- Bryan, A Gasner, 2001, *Balck's Law Dictionary*, Second Pocket Edition, West Group, A Thompson Company, ST. Paul Minn
- Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Investasi*, CV. Nuansa Aulia, Bandung
- Subekti, R, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, P. Paramita, Jakarta.
- Zaeni, Asyhadie, 2005, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , Undang-Undang No.5/1968 tentang *Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antar Negara dan Warga Asing Mengenai Penanaman Modal*.
- , Undang-Undang No.30/1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian*
- , Undang-Undang No.25/2007 tentang *Penanaman Modal*.

### \*) CURRICULUM VITAE :



M.S. Chandra Jaya lahir di Singaraja pada tanggal 1 Mei 1954. Program Strata 1/S1 pada Jur. Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar dan tamat pada Januari 1983. Kemudian mengikuti Program S2 / Pasca-Sarjana pada Magister Hukum Bisnis Univ. Gajah Mada, Yogyakarta. Lulus pada tahun 2003. Saat ini Penulis juga sebagai Dosen Fakultas Hukum Dwijendra dan Wakil Ketua Yayasan Dwijendra Pusat Denpasar.